

BAB II

KELUARGA DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga diartikan sebagai sebuah kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat, diartikan pula sebagai ibu, bapak dengan anak-anaknya, yang disebut sebagai keluarga inti. Keluarga juga dapat diartikan sebagai orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan (batih) atau sanak saudara dan kaum kerabat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusunan atau muncul perilaku pengasuhan.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.² Dalam perspektif sosiologis, secara luas pengertian keluarga meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, dan secara lebih sempit, keluarga terdiri dari orang tua dan

¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 33

²Tolhah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2012), hal. 1

anak-anak. Ciri khas keluarga meliputi adanya hubungan pasangan suami-istri yang diikat oleh pernikahan. Sedangkan dalam pengertian pedagogis, keluarga adalah suatu persekutuan hidup yang dijalin dengan kasih sayang, antara pasangan dua jenis manusia, yang dikukuhkan dengan pernikahan, yang dimaksudkan untuk saling menyempurnakan diri.³

Menurut psikologis, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.⁴

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan atau pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*misqaqan galiza*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip-prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.⁵

Mufidah membagi bentuk-bentuk keluarga dalam tiga kategori: pertama, keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek. Kedua, keluarga inti terbatas,

³*Ibid.*, hal. 2-3

⁴Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hal. 34

⁵*Ibid.*

yaitu keluarga yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya. Ketiga, keluarga luas (*extended family*), yaitu keluarga yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah menikah, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang juga.⁶

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam.⁷ Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah s.w.t. bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Allah s.w.t. berfirman dalam Q.S. al-Ra'd [13]: 38.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

*“Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melaikan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).” (Q.S. al-Ra'd [13]: 38)*⁸

Ayat ini menggugurkan sekian banyak dalih kaum musyrikin yang menolak kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. Mereka misalnya berkata bahwa tidaklah wajar bila seorang Rasul memiliki anak dan istri. Ia seharusnya

⁶*Ibid.*, hal. 36

⁷Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al-Akhawāt al-Muslimāt wa Binā' al-Urah al-Qur'āniyyah* (Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah), terj. Kamran As'd Irsyady dan Mufliha Wijayati (STP Sabda), (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 3

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 5, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 113

berkonsentrasi dengan dakwah dan ibadah. Dalih ini ditolak dengan menunjuk kepada rasul-rasul yang lalu, yang hampir semuanya beristri dan memiliki anak, bahkan hampir semuanya berpoligami. Konon Nabi Daud a.s. memiliki seratus istri dan Nabi Sulaiman a.s. lebih dari itu. Ayat ini – seperti ayat yang dikemukakan sebelumnya, turun sebelum Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah. Jika demikian, ketika itu Nabi Muhammad s.a.w. belum beristri lebih dari satu, atau paling tidak baru menikah dengan Saudah r.a. dan Aisyah r.a, yakni beberapa bulan sebelum hijrah ke Madinah. Poligami yang dilakukan Rasulullah s.a.w. pun tidak dapat dijadikan dalih untuk menilai ketidakwajaran beliau menjadi Nabi atau mengurangi nilai kemuliaan beliau. Ini karena beliau tidak berpoligami kecuali setelah berusia lebih lima puluh tahun dan pernikahan beliau sesudah Khadijah r.a. adalah untuk kepentingan dakwah atau untuk kepentingan perempuan yang beliau nikahi tersebut. Bukankah yang beliau nikahi semuanya janda, kecuali Aisyah r.a.⁹

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahkan telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikan pada tempat-tempat berkumpul, saling tolong menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan, dari segenap kebutuhan dalam aturan keluarga.¹⁰

⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 605

¹⁰Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 23-24

M. Quraish Shihab dalam bukunya *Membedakan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, mengatakan bahwa:¹¹

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.

Pemaparan di atas merupakan serangkaian pengertian keluarga yang dilihat dari berbagai tokoh dan dari berbagai disiplin ilmu. Itulah antara lain yang menjadi sebab sehingga agama Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pembinaan keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Ada banyak petunjuk-petunjuk yang sangat jelas menyangkut hakikat tersebut yang dapat diketahui dari puluhan ayat al-Qur'an dan ratusan hadits Nabi Muhammad s.a.w.¹²

Allah s.w.t. menganjurkan kepada setiap insan untuk menjadikan kehidupan keluarga sebagai bahan pemikiran yang darinya dapat ditarik suatu pelajaran yang sangat berharga. Menurut pandangan al-Qur'an, kehidupan keluarga selain menjadi salah satu dari tanda-tanda kebesaran Ilahi, juga merupakan nikmat yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sekaligus disyukuri. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah s.w.t. melalui firman-Nya dalam Q.S. al-Rūm [30]: 21.¹³

¹¹M. Quraish Shihab, *Membedakan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), hal. 395

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*, hal. 396

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir.”(Q.S. al-Rūm [30]: 21)¹⁴

Ayat sebelum ini berbicara tentang kejadian manusia hingga mencapai tahap *basyariyat* yang mengantarnya berkembang biak sehingga menjadikan mereka bersama anak cucunya berkeliaran di persada bumi ini. Kini ayat di atas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah s.w.t. dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: Dan juga di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram dan tenang, serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah s.w.t.¹⁵

Urgensi dan keluhuran suatu keluarga bertumpu pada kenyataan bahwa keluarga merupakan milieu sosial pertama dan satu-satunya yang menyambut manusia sejak kelahiran, selalu bersama sepanjang hidup, ikut menyertai dari satu fase ke fase selanjutnya. Bahkan, tidak ada sistem sosial lain pun yang

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 7, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 477

¹⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 33-34

bisa menentukan nasib manusia secara keseluruhan sebagaimana keluarga. Lebih lanjut, tidak ada sistem yang mengurus teknis perawatan dan perhatian terhadap keluarga sebagaimana Islam. Agama Islam telah melingkupinya sedemikian rupa dengan arahan yang mendidik sambil merumuskan prinsip legislasi hukum keluarga yang menjamin keberadaannya di atas landasan yang sehat, mengangkat harkat, mengeratkan tali-tali hubungan antar anggota, menyongkong eksistensi, dan mengamankan kelangsungan hidupnya.¹⁶

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan yang kuat dari sebuah komunitas dan masyarakat Islam, sehingga keluarga pun berhak mendapatkan lingkupan perhatian dan perawatan yang signifikan dari al-Qur'an. Dalam al-Qur'an pun terdapat banyak penjelasan yang memaparkan bagaimana caranya untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari tindak kejahatan. Sistem sosial dalam Islam tercermin dalam sistem keluarga, karena keluarga merupakan sistem *rabbani* bagi manusia, yang di dalamnya mencakup segala karakteristik dasar fitrah manusia, kebutuhan hidup, dan unsur-unsurnya. Sistem keluarga dalam Islam terpancar dari fitrah dan karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama makhluk hidup. Hal ini tampak pada firman Allah s.w.t. dalam Q.S. al-Ḍarīyāt [51]: 49.¹⁷

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹⁶Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al-Akhawāt al-Muslimāt wa Binā' al-Ushrah al-Qur'āniyyah* (Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah)..., hal. 3

¹⁷*Ibid.*, hal. 3-4

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. al-Dāriyāt [51]: 49)¹⁸

Keluarga menurut konsepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun, bukannya untuk menggabungkan antara sembarang laki-laki dan sembarang perempuan dalam suatu wadah kezinaan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut ke arah pembentukan keluarga dan rumah tangga. Hal ini telah banyak Allah s.w.t. jelaskan melalui firman-Nya, seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Rūm [30]: 21, Q.S. al-Baqarah [2]: 187, Q.S. al-Baqarah [2]: 223, dan Q.S. al-Naḥl [16]: 80. Berikut sebagai contoh penjelasan yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 187.¹⁹

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 187)²⁰

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 479

¹⁹Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al-Akhawāt al-Muslimāt wa Binā' al-Usrah al-Qur'āniyyah* (Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah)..., hal. 5

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 276

Berdasarkan ayat di atas, kita bisa mengetahui bahwa keluarga mampu memenuhi fitrah yang terpendam dalam diri setiap manusia; hasrat yang terpendam dalam diri setiap manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga dalam pandangan Islam adalah sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber dari pangkal pembentukan manusia, bahkan pangkal pembentukan segala sesuatu yang ada dalam alam semesta, dan berjalan menurut cara Islam dalam mentautkan sistem yang dibangunnya untuk manusia dan sistem yang dibangun Allah s.w.t. untuk seluruh alam semesta.

B. Tujuan Pembentukan Keluarga

Islam menganjurkan umatnya untuk berkeluarga. Pembentukan keluarga yang diniatkan karena Allah s.w.t. senantiasa bernilai ibadah. Rasulullah s.a.w. menyuruh kita berkeluarga dengan tujuan agar semakin banyak keturunan atau generasi yang taat kepada Allah s.w.t. Rasulullah s.a.w. melarang keras orang yang tidak mau berkeluarga. Pernah suatu kali seorang sahabat mengatakan bahwa dia ingin meningkatkan ibadahnya dengan cara menjauhi perempuan, alias tidak akan menikah selamanya. Ketika mendengar hal tersebut Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan bahwa seseorang yang menolak untuk berkeluarga, padahal mampu melakukannya, tidak akan dimasukkan ke dalam golongan umat Muslim yang bertakwa. Sebaliknya, jika berkeluarga, berarti kita telah melaksanakan anjuran Rasulullah s.a.w. yang tentu bernilai ibadah di hadapan Allah s.w.t.²¹

²¹Elie Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 4-6

Sikap Rasulullah s.a.w. tersebut membuktikan bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan dorongan naluri manusia secara wajar dan membinanya dengan peraturan mulia, demi kesempurnaan manusia itu sendiri. Sistem yang diterapkan ini merupakan metode penuntun kehidupan manusia secara hakiki dan benar. Sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w. tentunya mempunyai tujuan, tidak mungkin diajarkan tanpa adanya tujuan yang jelas. Begitu pula tentang anjuran untuk berkeluarga, tentunya terdapat tujuan yang baik dibalik anjuran tersebut. Di antara tujuan dari berkeluarga ialah:²²

1. Sarana Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Islam terbukti paling mengetahui dengan baik seluk beluk manusia dan paling bijak dalam menanganinya, tatkala diberikan keluasaan bagi manusia untuk menjalankan aktivitas seksual mereka dalam batas-batas yang legal. Jika pada ajaran gereja mengharamkan pendetanya untuk mencicipi syahwat apa pun hingga menimbulkan tekanan mental dan penyimpangan seksual, sebaliknya Islam justru mengakui dan mengapresiasi tabiat manusia secara lugas dan terbuka tanpa sedikitpun menganggap kotor hasrat seksual. Bahkan Islam menyerukan dengan lantang dan lugas kepada khalayak manusia agar menikmati hasrat seksual dan mencicipi kenikmatan-kenikmatan hidup. Sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam Q.S. al-A'rāf [7]: 32.²³

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

²²Tim al-Manar, *Fikih Nikah* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2007), hal. 4

²³Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al-Akhawāt al-Muslimāt wa Binā' al-Urah al-Qur'āniyyah* (Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah)..., hal. 17

“Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, “Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat.” Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.”(Q.S. al-A’raf[7]: 32)²⁴

Pada ayat sebelumnya dijelaskan bahwa ada di antara kaum musyrikin yang mengatasmakan Allah s.w.t. dalam mengharamkan makanan dan pakaian. Kelompok Hummas mengharamkan pakaian biasa dipakai dalam thawaf, sehingga dalam pandangan mereka lebih baik berthawaf tanpa busana kalau tidak memiliki pakaian baru, makanan pun demikian, sekian banyak yang haramkan. Ayat ini ditujukan kepada mereka, karena itu Nabi Muhammad s.a.w. diarahkan ucapan: “Hai Nabi Muhammad s.a.w. Katakanlah kepada mereka sebagai kecaman atas apa yang mereka lakukan: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya, yakni diizinkan untuk digunakan dan di nikmati, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik-baik yang dihamparkan Allah s.w.t. di alam raya ini? Katakanlah: Ia, yakni semua itu perhiasan, makanan atau rezeki adalah disediakan untuk orang-orang yang beriman dan juga yang tidak beriman dalam kehidupan dunia, tetapi ia akan menjadi khusus untuk mereka yang beriman saja pada hari kiamat. Demikianlah uraian dan pembuktian tentang ayat-ayat, yakni ketetapan hukum atau bukti-bukti kekuasaan Allah untuk orang-orang yang mengetahui.”²⁵

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 3, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 323

²⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 76-77

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial mengilhaminya untuk menciptakan keindahan. Ini karena ada dorongan seksual dalam diri manusia yang mengundangnya untuk menarik perhatian lawan seksnya dan ini pada gilirannya mengantarnya bersolek dan memperindah diri. Ini adalah sesuatu yang diilhamkan Tuhan melalui naluri setiap makhluk, dan karena itulah agaknya sehingga ayat tersebut menegaskan bahwa itu adalah *untuk hamba-hamba-Nya*.²⁶

Selain itu, Islam juga menolak gaya hidup membujang yang dilakukan para pendeta melalui firman Allah s.w.t. dalam Q.S. al-Ḥadīd [57]: 27.

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقًّا رِعَايَتَهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

*“Kemudian Kami susulkan rasul-rasul Kami mengikuti jejak mereka dan Kami susulkan (pula) Isa putera Masryam; Dan Kami berikan Injil kepadanya dan Kami jadikan rasa santun dan kasih-sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengada-adakan rah bāniyyah, padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka (yang Kami wajibkan hanyalah) mencari keridaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka Kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik.” (Q.S. al-Ḥadīd [57]: 27)*²⁷

Demikian Allah s.w.t. mengutus para Rasul, kemudian diiringi pula oleh rasul-rasul yang sesudahnya, untuk menyampaikan agama-Nya kepada manusia, sehingga tidak ada alasan bagi manusia di akhirat untuk mengatakan, mengapa mereka diazab padahal kepada mereka tidak diutus seorang rasul pun. Dalam ayat ini Allah s.w.t. mengkhususkan keterangan tentang Nabi Isa,

²⁶*Ibid.*, hal. 78

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 9..., hal. 696

karena banyak pengikut-pengikutnya yang fasik, yaitu mengubah-ubah, menambah dan mengurangi ajaran-ajaran yang disampaikan Isa. Diterangkan bahwa Nabi Isa adalah putera Maryam, diberikan kepadanya Kitab Injil, berisi pokok ajaran yang agar dijadikan petunjuk oleh kaumnya dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dan sebagai penyempurnaan ajaran Allah s.w.t. yang terdapat dalam Kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa sebelumnya.²⁸

Pada ayat ini diterangkan dua sifat pengikut Nabi Isa. Pertama, Allah s.w.t. menjadikan hati mereka rasa menyantuni sesama, mereka berusaha menghindari kebinasaan yang datang kepada mereka dan saudara-saudara mereka serta berusaha memperbaiki kebinasaan yang terjadi. Kedua, antara sesama mereka terdapat hubungan kasih sayang dan menginginkan kebaikan pada diri mereka. Sekalipun mereka telah mempunyai sifat-sifat terpuji seperti yang diajarkan Nabi Isa, tetapi mereka melakukan kefasikan, yaitu mengadakan *rahbāniyyah*.²⁹ dengan menetapkan larangan pernikahan bagi pendeta mereka. Padahal melakukan pernikahan termasuk sunnah Allah s.w.t. yang ditetapkan bagi makhluk-Nya. Mereka menetapkan *rahbāniyyah* itu dengan maksud menjauhi kelezatan duniawi, karena takut terjerumus dalam haram.

²⁸*Ibid.*, hal. 697-698

²⁹Kata *rahbāniyyah* berarti sebuah kegiatan ibadah terus-menerus di biara atau gunung-gunung, dengan sedikit makan dan minum, dan juga tidak melakukan pernikahan. *Rahbāniyyah* akar katanya (*rā'*, *hā'*, *bā'*), yang artinya takut, benteng, dan pipih. Pendeta-pendeta Nasrani disebut Rahib karena ketakutan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka menjauhi gemerlapnya dunia dengan terus-menerus beribadah. Dalam konteks ayat ini Allah s.w.t. menceritakan kegiatan *rahbāniyyah* yang dilakukan umat Nabi Isa. Lihat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* Jilid 9..., hal. 696. Dijelaskan pula bahwa mereka memakai pakaian kasar karena takut merasa angkut, makan dan minum dengan amat sederhana karena takut kekenyangan yang membawa pada kelengahan, menyendiri di tempat-tempat terpencil karena takut terpengaruh oleh lingkungan yang bejat. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 50

Allah s.w.t. tidak pernah menetapkan *rahbāniyyah* bagi umat-Nya. Karena itu mereka adalah orang-orang yang suka mengada-adakan sesuatu yang bertentangan dengan sunnatullah, yaitu tidak mensyariatkan pernikahan bagi pendeta-pendeta mereka yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup manusia.³⁰ Perbuatan fasik lain yang mereka lakukan, ialah mereka telah mengubah, menambah dan mengurangi agama yang dibawa Nabi Isa, yang terdapat dalam Kitab Injil, karena memperturukkan hawa nafsu mereka. Pada akhir ayat, Allah s.w.t. menegaskan bahwa Dia akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman, mengikuti syariat yang dibawa para rasul, tidak mengada-adakan dan tidak pula menambah dan mengubah kitab-kitab-Nya. Sedangkan kepada orang-orang fasik itu akan ditimpakan azab yang sangat besar.³¹

Pada ayat tersebut kita bisa memahami bahwa pendeta-pendeta Nasrani tidak diperbolehkan untuk menikah, padahal manusia yang normal pasti memiliki nafsu seksual, dan nafsu tersebut perlu disalurkan pada jalan yang diridhai Allah s.w.t. Menikah adalah jalan alami dan sarana biologis paling tepat untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks tersebut. Dengan menikah pula, badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan menjadi tenang menikmati yang halal keadaan ini yang diisyaratkan pada Q.S. al-Rūm [30]: 21.³²

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 9..., hal. 698

³¹*Ibid.*

³²Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al-Akhawāt al-Muslimāt wa Binā' al-Usrah al-Qur'āniyyah* (Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah)..., hal. 17

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir.” (Q.S. al-Rūm [30]: 21)³³

Pada ayat ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah s.w.t. yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu pada jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik pada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai.³⁴

Puncak dari semua itu adalah terjadinya pernikahan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik, sedangkan bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 7..., hal. 477

³⁴*Ibid.*, hal. 481

tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi menjadi damai, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai. Melalui ayat ini Allah s.w.t. menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketenteraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga.³⁵

Ayat di atas diakhiri dengan *yatafakkarūn*. Di sini objeknya dengan jelas dapat dilihat dan dirasakan, tetapi untuk memahami tanda itu, diperlukan pemikiran dan perenungan. Betapa tidak, ia terlihat sehari-hari, sehingga boleh jadi anda yang tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah berkat anugerah Allah s.w.t. Dialah yang menanamkan *mawaddah* dan cinta kasih, sehingga seseorang serta merta setelah perkawinan, menyatu dengan pasangannya, badan dan hatinya. Sungguh, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.³⁶

2. Sarana Menggapai Kedamaian dan Ketentraman Jiwa

Dengan pernikahan, ikatan *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) antara suami dan istri akan semakin bertambah. Masing-masing merasakan ketenangan, kelembutan dan keramahan serta mendapatkan kebahagiaan di bawah naungan satu dengan yang lain. Suami yang selesai bekerja, kemudian kembali ke rumahnya di sore hari dan berkumpul bersama keluarga, ia akan melupakan semua duka yang ia temui di siang hari dan segala kelelahan yang dirasakannya pada waktu bekerja. Demikian pula yang dirasakan oleh istrinya.³⁷

³⁵*Ibid.*

³⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. 11..., hal. 37

³⁷Tim al-Manar, *Fikih Nikah*..., hal. 5

Demikian masing-masing dari suami istri tersebut, satu sama lain menemukan ketenangan jiwa pada saat perjumpaannya. Keduanya saling merasakan kedamaian hati dan kegembiraan pada detik-detik pertemuan. Di lain pihak, anggota keluarga lainnya juga merasa tenteram disebabkan perhatian dan tanggung jawab sang ayah. Semua tugas dan peran masing-masing pihak dalam keluarga dijalankan dengan baik, sehingga akan senantiasa menghadirkan keharmonisan hidup. Dengan berkeluarga juga permasalahan hidup yang timbul dapat dipecahkan bersama istrinya. Suami istri dapat senantiasa memadu kasih, bercumbu rayu, bermesraaan dan saling memberikan kesejukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah s.w.t. yang terdapat dalam Q.S. al-Rūm [30]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir.”(Q.S. al-Rūm [30]: 21)³⁸

Allah s.w.t. menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketenteraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 7..., hal. 477

memenuhi kekurangan tersebut, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah s.w.t. sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan bisa tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.³⁹

Demikian agungnya sebuah ikatan pernikahan, dan rasa kasih sayang yang ditimbulkannya, sehingga pada akhir ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa semuanya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah s.w.t. bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Akan tetapi, sangat sedikit sekali manusia yang mau mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah s.w.t. yang telah menciptakan pasangan bagi mereka dari jenis mereka sendiri (jenis manusia) dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka masing-masing.⁴⁰

Suatu penelitian ilmiah menunjukkan bahwa setelah meneliti ribuan pasangan suami istri (pasutri) maka disimpulkan bahwa setelah diadakan korelasi, maka antara kedua pasangan tadi terdapat banyak kesamaan, baik secara psikologis maupun secara fisik. Maksud “jenis kamu sendiri” di sini adalah dari sisi psikis dan fisik yang sama, sehingga mereka mempunyai kesamaan antara keduanya. Hanya dengan hidup bersama pasangan yang secara akrab (*familiar*) dengannya, maka akan tumbuh perasaan *mawaddah* dan *rahmah*, kasih sayang dan perasaan cinta. Oleh karena itu, teman hidup harus dipilih dari jenis, kelompok fisik, dan kejiwaan yang mempunyai kemiripan yang serupa dengannya.⁴¹

³⁹*Ibid.*, hal. 483

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

3. Kemuliaan Keturunan

Salah satu tujuan dari pembentukan sebuah keluarga adalah untuk memperoleh keturunan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia ini. Hadirnya seorang anak di dalam sebuah keluarga juga akan memberikan kebahagiaan tersendiri dalam sebuah keluarga tersebut. Anak akan membuat suasana rumah semakin nyaman untuk ditinggali; adanya tangisan seorang anak, adanya tawa dari seorang anak, menemani anak ketika sedang bermain, menggendong anak, menyuapi anak, bahkan melatih anak melakukan sesuatu hal yang baru, misalnya berjalan, bermain sepeda, menulis dan membaca. Hal itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi setiap orang tua.

Menimang bayi adalah keinginan setiap laki-laki dan perempuan, serta tidak ada seorang pun dari dahulu hingga sekarang yang terbebas dari keinginan ini. Sebab laki-laki akan merasakan kehampaan di dalam diri dan hidupnya tanpa jerit tangis bayi, juga tanpa keturunan yang memperpanjang usianya yang begitu pendek di bumi ini. Lebih-lebih jika keturunannya saleh, sehingga ia pun bisa terus menerus mendapat kucuran amal yang bisa diraupnya hingga hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang menyatakan bahwa jika manusia meninggal, terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga amal, salah satunya adalah anak saleh yang terus mendo'akannya. Begitu pula seorang perempuan, tanpa anak ia juga akan merasakan sengsara dan menderita, sebab bayi adalah bagian dari dirinya, bagian dari tubuhnya, yang ia kandung dan ia beri makan lewat aliran darahnya, kemudian dari

susunya yang merupakan saripati darah, serta merupakan bagian dari struktur kejiwaannya. Sehingga jika seorang perempuan belum dikaruniai anak, maka ia akan merasa ada yang kurang dalam kehidupannya.⁴²

Seorang anak adalah anugerah dari Allah s.w.t. yang berikan kepada manusia untuk memenuhi keinginannya dan seruannya. Sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam Q.S. al-Anbiyā' [21]: 89-90.

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ
يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ (90)

“(89) Dan (ingatlah kisah) Zakaria, ketika dia berdo’a kepada Tuhannya, “Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri (tanpa keturunan) dan Engkaulah ahli waris yang terbaik. (90) Maka Kami kabulkan (do’a)nya, dan Kami anugerahkan kepada Yahya, dan Kami jadikan istrinya (dapat mengandung). Sungguh, mereka selalu bersegera dalam (mengerjakan) kebaikan, dan mereka berdo’a kepada Kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada Kami.”(Q.S. al-Anbiyā’ [21]: 89-90)⁴³

Pada ayat ini Allah s.w.t. mengarahkan perhatian Nabi Muhammad s.a.w. dan umatnya kepada kisah Nabi Zakaria. Karena ia tidak mempunyai anak, maka ia merasa kesepian dan tidak mempunyai seorang pun keturunan yang akan menggantikan dan melanjutkan perjuangannya bila ia telah meninggal dunia. Sebab itu ia berdo’a kepada Allah s.w.t. agar Dia tidak membiarkannya hidup tanpa keturunan. Pada akhir ayat 89 ini disebutkan ucapan Nabi Zakaria setelah ia mengucapkan do’anya itu. Lalu ia berkata, “Dan Engkau adalah ahli waris yang paling baik”, maksudnya ialah bahwa

⁴²Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al-Akhawāt al-Muslimāt wa Binā’ al-Usrah al-Qur’āniyyah* (Membangun Keluarga Qur’ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah)..., hal. 17

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 321

apabila Allah s.w.t. menghendaki tidak akan menganugerahkan keturunan kepadanya, maka ia pun rela dan tidak berkecil hati, karena ia yakin bahwa bahwa Allah s.w.t. akan tetap memelihara agamanya, dan tidak akan menyia-nyiaikan agamanya dan Allah s.w.t. tentu akan memilih orang yang paling tepat sebagai pengganti Zakaria setelah wafatnya. Kisah ini telah dibahas lebih luas dalam Q.S. Āli ‘Imrān dan Q.S. Maryam.⁴⁴

Pada ayat 90 dijelaskan bahwa Allah s.w.t. telah memperkenankan do’a Nabi Zakaria itu, dan mengaruniakan kepadanya seorang putra bernama Yahya. Untuk itu Allah s.w.t. befirman: *wa aṣlahnā lahu zaujahū*, tidak harus dipahami dalam arti istrinya dikembalikan Allah s.w.t. dalam keadaan muda – sebagaimana yang dikemukakan oleh Ṭabāṭabā’i⁴⁵ – yang dimaksud di sini adalah Allah s.w.t. telah mengaruniakan kesehatan yang baik kepada istri Zakaria, sehingga ia bisa mengandung, padahal sebelumnya ia perempuan yang mandul. Pada lanjutan ayat ini dijelaskan alasan-Nya mengabulkan permohonan Zakaria, ialah karena mereka senantiasa berbuat kebajikan, terutama dalam memelihara keturunan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, karena senantiasa berdo’a kepada Allah s.w.t. dengan hati yang harap-harap cemas; harap akan ampunan-Nya dan cemas terhadap kemurkaan dan siksaan Allah s.w.t. Dan alasan ketiga ialah karena mereka khusyuk dan tawadu’ kepada-Nya, dan tidak pernah sombong atau takabur. Jadi, sifat-sifat yang mulia itu yang menyebabkan mereka memperoleh karunia dari Allah s.w.t.⁴⁶

⁴⁴*Ibid.*, hal. 323

⁴⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 501

⁴⁶*Ibid.*

Seorang anak merupakan anugerah dan nikmat Ilahi yang harus ditebus manusia dengan kesadaran bahwa itu merupakan karunia dan kebaikan dari Allah s.w.t. yang harus disyukuri. Hal ini juga sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam Q.S. Ibrāhīm [14]: 39.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari (tua)ku Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) do’a.”(Q.S. Ibrāhīm [14]: 39)⁴⁷

Pada ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim a.s. memanjatkan puja kepada Allah s.w.t. Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan kepadanya dua orang putra yang terbaik, di saat-saat ia dan istrinya telah lanjut usia, tidak mungkin mempunyai putra lagi, bahkan istrinya Sarah telah putus asa dan merasa dirinya tidak mungkin lagi mempunyai anak. Waktu itulah ia dianugerahi putra yang bernama Ishak dan sebelumnya ia telah dianugerahi putra dari istrinya Hajar.

4. Sarana Kesenambungan Peradaban Manusia

Dengan ditetapkannya pernikahan, manusia dapat meneruskan generasi penerusnya yang berarti dapat melestarikan kelangsungan hidup manusia berikutnya. Eksistensi manusia sangat diperlukan, karena merekalah yang akan mengelola bumi dan isinya. Manusia adalah khalifah di bumi ini. Sebagaimana firman Allah s.w.t. :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 5..., hal. 161

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kami dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”(Q.S. al-Nisā’ [4]: 1)⁴⁸

Setelah jelas persoalan kitab suci yang merupakan jalan menuju kebahagiaan, dan jelas pula asas dari segala kegiatan yaitu tauhid, maka tentu saja diperlukan persatuan dan kesatuan dalam asas itu. Pada surat al-Nisā’ [4] ini mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia. Ayat ini sebagai pendahuluan untuk mengantar lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta bantu membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan di antara mereka. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.⁴⁹

Dalam ayat ini Allah s.w.t. memerintahkan kepada manusia agar bertakwa kepada-Nya yang memelihara manusia dan melimpahkan nikmat Karunia-Nya. Dialah yang menciptakan manusia dari seorang diri, yaitu Adam. Dengan demikian, menurut jumhur mufasir, Adam adalah manusia pertama yang dijadikan oleh Allah s.w.t. Kemudian dari diri yang satu itu Allah s.w.t. menciptakan pula pasangannya yang biasa disebut dengan nama Hawa. Dari Adam dan Hawa berkembangbiaklah manusia.⁵⁰

⁴⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 110

⁴⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, 2007, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 330

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* , Jilid 2..., hal. 111

Kemudian sekali lagi Allah s.w.t. memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa kepada-Nya dan seringkali mempergunakan nama-Nya dalam berdo'a untuk memperoleh kebutuhannya. Menurut kebiasaan orang Arab Jahiliah bila menanyakan sesuatu atau meminta kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah s.w.t. Allah s.w.t. juga memerintahkan agar manusia selalu memelihara silaturrahi antara keluarga dengan berbuat kebaikan yang merupakan salah satu sarana pengikat silaturrahi.⁵¹ Pada surat yang lain, disebutkan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S al-Nahl [16]: 72)*⁵²

Melalui ayat ini Allah s.w.t. menjelaskan nikmat-Nya, yaitu bahwa Allah s.w.t. telah menciptakan pasangan untuk mereka dari jenis mereka sendiri. Pasangan-pasangan itu merupakan mitra dalam kerja sama membina keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan itu, manusia dapat memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya Allah s.w.t. menjelaskan bahwa Dia-lah yang telah memberi mereka rezeki dalam makanan dan minuman yang baik dan berguna. Oleh karena itu, manusia tidak boleh takut akan kesulitan memperoleh rezeki karena anak. Sebaliknya, mereka harus

⁵¹*Ibid.*

⁵²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 5..., hal. 349

mendidik anak-anak itu agar nantinya setelah dewasa mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Di akhir ayat, Allah s.w.t. mencela orang-orang kafir yang mempercayai berhala-berhala sebagai tuhan, padahal berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan nikmat Allah s.w.t. mereka ingkari seakan-akan rezeki itu bukan dari Allah s.w.t.⁵³

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga harmonis (*sakīnah*) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (*mawaddah warahmah*). Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut terbangun dan tetap terjaga adalah adanya hak dan kewajiban di antara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban ini bertujuan agar masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun akan terpenuhi. Adanya hak dan kewajiban tersebut adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menghormati anggota keluarga yang lain. Islam, melalui al-Qur'an dan hadits, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri serta antara anak dan orang tua, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda.⁵⁴

⁵³*Ibid.*, hal. 352

⁵⁴Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), hal. 97

Hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut, dengan demikian, harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain. Di samping itu, adanya hak dan kewajiban ini juga merupakan sarana interaksi dan relasi antar-anggota keluarga supaya tercipta komunikasi dan pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bil-ma'rūf*) sehingga tercipta rasa kasih sayang dalam keluarga.⁵⁵

Mu'āsyarah bil-ma'rūf (pergaulan yang baik) merupakan landasan dari hak dan kewajiban di antara anggota keluarga, sehingga bentuk dari hak dan kewajiban tersebut pada dasarnya bersifat fleksibel. Dalam arti, para anggota keluarga dapat mengkompromikan dan memusyawarakannya secara bersama, dengan melihat kondisi internal masing-masing keluarga, dengan tetap mengacu pada terciptanya keharmonisan keluarga sebagai tujuan utama sebuah pernikahan. Namun demikian, secara normatif aturan umum mengenai hak dan kewajiban tersebut tetap harus diperhatikan oleh semua anggota keluarga, supaya masing-masing dapat menyadari akan kewajiban yang harus dipenuhinya di samping hak yang dimilikinya.⁵⁶

Hak dan kewajiban antara suami dan istri pada dasarnya adalah seimbang, sehingga dalam beberapa literatur disebutkan bahwa prinsip hubungan antara suami dan istri dalam keluarga adalah kesetaraan dalam hak

⁵⁵*Ibid.*, hal. 98

⁵⁶*Ibid.*

dan kewajiban (*al-musāwah bainar-rajul wal-mar'ah fil-ḥuqūq wal-wājibāt*) atau adanya keseimbangan dan kesepadanan (*al-tawāzun wat-takāfu'*) antara keduanya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini antara lain dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 228.⁵⁷

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”(Q.S. al-Baqarah [2]: 228)⁵⁸

Pada ayat ini Allah s.w.t. menjelaskan bahwa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki dan laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya, adalah menjadi dalil bahwa dalam amal kebajikan untuk mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan, lebih-lebih dalam lapangan ilmu pengetahuan, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun demikian, hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan fitrahnya baik fisik maupun mental. Umpamanya, seorang istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak dan memelihara kesehatannya, menjaga kebersihan dan rahasia rumah tangga dan lain-lain, sedangkan suami sebagai kepala keluarga bekerja dan berusaha

⁵⁷*Ibid.*, hal. 99

⁵⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 1..., hal. 335-336

untuk mencari nafkah yang halal guna membelanjai istri dan anak-anak. Dalam keluarga/rumah tangga, suami dan istri adalah mitra sejajar, saling tolong menolong dan bantu membantu dalam mewujudkan rumah tangga sakinah yang diridai Allah s.w.t. Perbedaan yang ada adalah untuk saling melengkapi dan kerjasama, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dalam membina rumah tangga bahagia.⁵⁹

Meskipun nafkah keluarga merupakan kewajiban suami, bukan berarti istri tidak boleh membantu nafkah keluarga, tetapi bila istri mengeluarkan biaya/nafkah rumah tangga, itu hanya sebagai *tabarru'* bukan sebagai kewajiban. Bila suami jatuh miskin, karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau sakit yang menjadikan ia tidak bisa memberi nafkah, maka istri berkewajiban membantu biaya rumah tangga, tetapi bila suami sudah berkemampuan memberi nafkah, maka ia wajib mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh istri, kecuali istri tersebut rela tidak diganti, maka nafkah yang telah dikeluarkannya menjadi bantuan suka rela kepada rumah tangga.⁶⁰

Dalam masyarakat, perempuan boleh berlomba dengan laki-laki untuk mencari kemajuan dan berbuat amal kebajikan. Kalau ada yang menuduh, bahwa Islam tidak memberi kemerdekaan asasi kepada perempuan, itu adalah tuduhan yang tidak benar. Islamlah yang mula-mula mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya, sebelum dunia yang maju sekarang ini sanggup berbuat demikian, sudah sejak 14 abad yang lalu Islam memberikan hak dan

⁵⁹*Ibid.*, hal. 338

⁶⁰*Ibid.*

kewajiban kepada perempuan dan laki-laki, sedangkan dunia lain pada waktu itu masih dalam gelap gulita.⁶¹

Seorang suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan rumah tangga dengan memberikan biaya rumah tangga melalui cara yang *ma'rūf* (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Bentuk hak dan kewajiban suami istri itu pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (*urf*) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip “setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban”. Kewajiban dan hak antara suami istri dalam keluarga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kewajiban suami yang merupakan hak istri dan kewajiban istri yang merupakan hak suami.⁶²

1. Hak Istri yang Menjadi Kewajiban Suami

Hak istri adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Diantara hak-hak istri yang menjadi kewajiban suaminya adalah nafkah, memimpin dan melindungi keluarga, dan juga memperlakukan istri dengan baik, mendidik dan mengajari istri.

a. Suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga

Nafkah suami terhadap istrinya meliputi segala keperluan hidup, baik makanan, tempat tinggal, dan segala pelayanannya, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Ayat al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad s.a.w. dalam hal pemberian nafkah oleh suami terhadap istrinya ini sangat menekankan

⁶¹*Ibid.*

⁶²Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*..., hal. 99

pada kelayakan menurut masing-masing masyarakat (*al-ma'rūf*) dan juga disesuaikan dengan kemampuan suami (*al-wus'u*). Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 233 dan Q.S. al-Talāq [65]: 7.⁶³

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)⁶⁴

Setiap ibu (meskipun itu janda) berkewajiban menyusui anaknya sampai anak itu mencapai usia dua tahun. Tidak mengapa jika masa susuan itu kurang dari masa tersebut apabila kedua ibu-bapak memandang ada maslahatnya. Demikian pula setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan sesuai dengan kebutuhannya. Ibu laksana wadah bagi anak sedangkan bapak

⁶³*Ibid.*, hal. 101

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 1..., hal. 343

sebagai pemilik wadah itu. Maka sudah sewajarnya seorang bapak berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawat miliknya.⁶⁵

Apabila seorang bapak tidak mempunyai kesanggupan melaksanakan kewajibannya karena miskin, maka ia boleh melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya. Keringanan itu membuktikan bahwa anak tidak boleh dijadikan sebab adanya kemudharatan, baik terhadap seorang ayah maupun terhadap ibu. Dengan pengertian, kewajiban tersebut tidak mesti berlaku secara mutlak sehingga mengakibatkan kemudharatan bagi keduanya (ayah dan ibu). Salah satu pihak tidak boleh memudharatkan pihak lain dengan menjadikan anak sebagai kambing hitamnya. Karena dalam Islam telah diatur sesuai dengan kemampuannya masing-masing.⁶⁶

Mengenai kewajiban suami memberi nafkah sesuai keadaan atau kemampuan suami ini, dikuatkan lagi dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Ṭalāq [65]: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S. al-Ṭalāq [65]: 7)⁶⁷

⁶⁵Ibid., hal. 344

⁶⁶Ibid., hal. 345

⁶⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 189

Ayat yang lalu menjelaskan kemungkinan terjadinya perbedaan antara istri dan suami. Perbedaan dalam konteks ayat itu adalah menyangkut imbalan penyusuan. Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusuan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan yakni mampu dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya menurut yakni sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja, dan orang yang terbatas rezekinya yakni terbatas penghasilannya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah s.w.t. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Karena itu, janganlah wahai istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami kamu. Di sisi lain hendaklah setiap pihak selalu optimis dan mengharap kiranya Allah s.w.t. memberinya kelapangan karena Allah biasanya kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁶⁸

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh al-Qur'an dan

⁶⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. 14..., hal. 303

Sunnah dengan ‘urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, serta suatu waktu dengan waktu yang lain. Suami yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya, mestinya memperoleh sumbangan dari *Bait al-Māl* atau kini dikenal dengan Departemen Sosial. Tetapi kalau seandainya ia tidak mendapatkannya, maka istri yang tidak rela hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar, dapat menuntut cerai. Apakah permintaan itu harus diterima oleh Pengadilan atau tidak, hal ini menjadi bahan diskusi dan silang pendapat antara ulama.⁶⁹

b. Memimpin dan melindungi keluarga

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya. Pertanggungjawaban ini akan diminta kelak dihadapan Allah s.w.t. Hal ini dikarenakan seorang suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya kelak di hadapan Allah s.w.t. Hal ini telah dijelaskan Allah s.w.t. dalam Q.S. al-Nisā’ [4]: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga

⁶⁹*Ibid.*

diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”(Q.S. al-Nisā’ [4]: 34)⁷⁰

Ayat yang lalu (32), melarang berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah s.w.t. itu antara lain karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya. Karena itu pula ayat 32 mengingatkan bahwa Allah s.w.t. telah menetapkan bagian masing-masing menyangkut harta warisan, dimana terlihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kini fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa: para laki-laki, yakni jenis kelamin atau suami adalah *qawwāmūn*, pemimpin dan penanggung jawab bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Di samping itu ia juga menjaga

⁷⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 2..., hal. 161

diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Pemeliharaan Allah s.w.t. terhadap para istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak ada, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.⁷¹

Karena tidak semua istri taat kepada Allah s.w.t – demikian juga suami, maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan sebuah rumah tangga.⁷²

Kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum perempuan yang menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap istri mentaati suaminya selama suami tidak durhaka kepada Allah s.w.t. apabila suami tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya.⁷³

c. Memperlakukan istri dengan baik

Dalam sebuah rumah tangga terdapat banyak hal yang harus diperhatikan. Bagi seorang suami, harus memenuhi segala kebutuhan, misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal. Selain itu, terdapat satu hal lagi yang juga penting untuk diperhatikan, yakni seorang suami sudah

⁷¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. 2..., hal. 422-423

⁷²*Ibid.*

⁷³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 2..., hal. 161

selayaknya memperlakukan istrinya dengan baik. Diharapkan dengan perlakuan baik suami terhadap istrinya, maka kehidupan rumah tangga bisa selalu tentram dan damai. Mengenai keharusan seorang suami memperlakukan istri dengan baik telah dijelaskan Allah s.w.t dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (Q.S. al-Nisā' [4]: 19)*⁷⁴

Setelah berbicara tentang perzinahan dan sanksi serta anjuran bertaubat dan ancaman sanksinya, ayat di atas kembali berbicara tentang kewarisan. Boleh jadi pembicaraan tentang perzinahan dan kekufuran yang dikecamnya itu, sebagai isyarat bahwa anak-anak hasil perzinahan atau kekufuran seseorang adalah faktor yang mengakibatkan terhalangnya kewarisan. Tidak sedikit adat buruk masyarakat Jahiliah, antara lain apabila seorang mati meninggalkan istri, maka anaknya datang kepada bekas istri ayahnya itu yang merupakan ibu tirinya, atau datang salah seorang keluarga bekas suaminya, meletakkan pakaiannya pada bekas istri

⁷⁴*Ibid.*, hal. 133

itu, dan bila demikian, maka yang bersangkutan telah lebih berhak memperistrikannya dari orang lain, bahkan sejak itu kebebasan wanita itu atas dirinya telah diambil oleh anak sang ayah atau keluarganya itu. Jika mereka ingin menikahinya, maka itu dilakukan tanpa membayar mahar dengan alasan mahar yang dibayar sang ayah bekas suaminya sudah cukup untuknya, dan kalau dia tidak menikahinya, maka wanita itu dibiarkan, bahkan dipersulit keadaannya, sehingga guna memperoleh kebebasan, janda itu terpaksa membayar dengan warisan yang diperolehnya.⁷⁵

Kaum Muslimin dilarang meneruskan adat Arab Jahiliah yang mewarisi dan menguasai kaum perempuan dengan paksa. Hal demikian sangat menyiksa dan merendahkan martabat kaum perempuan. Juga tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang menyusahkan dan memudaratkan perempuan, seperti mengharuskan mereka mengembalikan mahar yang pernah diterima dari suaminya ketika perkawinan dahulu kepada ahli waris almarhum suaminya itu sebagai tebusan bagi diri mereka, sehingga mereka boleh kawin lagi dengan laki-laki yang lain.⁷⁶

Ayat di atas menjelaskan tidak diperbolehkan kaum Muslimin mengambil apa saja yang pernah diberikannya kepada istri atau istri salah seorang ahli waris, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, seperti tidak taat, berzina, mencuri dan sebagainya. Selama seorang tidak berbuat demikian, maka tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk mengambil apa yang pernah diberikannya.

⁷⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. 2..., hal. 380-381

⁷⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 2..., hal. 134

Ayat di atas juga menerangkan kepada para suami agar bergaul dengan istrinya secara baik. Jangan kikir dalam memberikan nafkah, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas atau memukulnya, serta selalu bermuka murah terhadap mereka. Seandainya suami membenci istri dikarenakan istri itu mempunyai cacat pada tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius kepada istrinya timbul karena hatinya terpaut kepada perempuan lain, maka hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Mudah-mudahan yang dibenci oleh suami itu justru yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan kepada mereka.⁷⁷

d. Pendidikan dan pengajaran

Seorang suami bertanggung jawab terhadap istrinya. Pertanggung jawaban ini akan diminta kelak dihadapan Allah s.w.t. Hal ini dikarenakan seorang suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya kelak di hadapan Allah s.w.t. Oleh karena itu, maka seorang suami pun wajib mengajari istrinya hal-hal yang berkaitan dengan agama (Islam), seperti cara bersuci, berwudhu, hukum-hukum terkait haid, nifas, *istiḥāḥah*, masalah salat dan puasa, membaca al-Qur'an, dan sebagainya.⁷⁸ Jika seorang suami tidak mampu mengajarnya sendiri, maka ia harus bertanya kepada orang yang benar-benar mengerti hal tersebut, kemudian

⁷⁷*Ibid.*, hal. 135

⁷⁸Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Al-Akhawāt al-Muslimāt wa Binā' al-Usrah al-Qur'āniyyah* (Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah)..., hal. 191

menyampaikannya kepada istrinya, namun apabila sang suami belum bisa memahaminya, maka ia harus mengizinkan istrinya untuk keluar rumah guna belajar, atau jika sang suami tidak mengizinkan istrinya keluar rumah, maka ia harus mendatangkan gurunya ke rumah. Allah berfirman dalam Q.S. al-Tahrim [66]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. al-Tahrim [66]: 6)⁷⁹

Dalam suasana peristiwa yang terjadi di rumah tangga Nabi Muhammad s.a.w. seperti diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu, ayat di atas memberi tuntunan kepada kaum beriman, bahwa: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu antara lain dengan meneladani Nabi dan pelihara juga keluargamu yakni istri, anak-anak dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang kafir dan juga batu antara lain yang dijadikan berhala-berhala. Penjaganya yakni yang menaungi neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya adalah malaikat-malaikat yang kasar hati dan perlakuannya, dan keras perlakuannya dalam melaksanakan tugas penyiksaan, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia

⁷⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 10..., hal. 203

perintahkan kepada mereka, sehingga siksa yang mereka jatuhkan – kendati mereka kasar – tidak kurang dan tidak juga berlebih dari apa yang diperintahkan Allah s.w.t. yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka dan mereka juga senantiasa mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan Allah s.w.t. kepada mereka.⁸⁰

Ayat 6 pada Q.S. al-Tahrim ini juga menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan untuk berpuasa) yang juga tertuju kepada laki-laki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan juga pasangannya masing-masing, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya.⁸¹

Allah s.w.t. memerintahkan kita untuk mengajarkan kepada keluarga kita, untuk taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah s.w.t dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Hal ini dikarenakan, keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani. Keluarga merupakan sebuah amanat dari Allah s.w.t. yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.⁸²

⁸⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. 14..., hal. 326

⁸¹*Ibid.*, hal. 327

⁸²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 10..., hal. 204

2. Hak Suami yang Menjadi Kewajiban Istri

Hak suami adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh seorang istri. Sehingga selain menuntut haknya untuk dipenuhi, kewajiban yang melekat pada diri seorang istri pun juga harus terlaksana. Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang istri untuk suaminya, di antaranya adalah patuh dan memperlakukan suami dengan baik, memberikan ketenteraman pada suami.

a. Patuh dan memperlakukan suami dengan baik

Allah s.w.t. telah menunjuk laki-laki sebagai pemimpin bagi seorang perempuan, sehingga kepatuhan dari seorang istri terhadap suaminya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi. Karena dari ketaatan terhadap suami akan mendatangkan ketenteraman dalam sebuah rumah tangga. Pembangkangan terhadap suami adalah sesuatu yang terlarang dalam agama Islam. Jika seorang istri melakukan pembangkangan terhadap suami, ia akan disiksa di dunia dan akhirat, jika ia tidak sadar dan meminta maaf pada suaminya hingga sang suami mengampuninya. Seorang istri hanya boleh mematuhi ketika suaminya tersebut tidak mengajak pada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, seperti berjudi, mencuri, dan sebagainya. Seorang wanita yang salehah adalah ia yang mampu menghayati dan menyadari statusnya sebagai seorang istri. Ia akan merasa takut kepada Allah s.w.t. melalui suaminya. Ia senantiasa merasakan pengawasan Allah s.w.t. terhadap dirinya dalam melakukan apapun. Allah s.w.t. berfirman dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (Q.S. al-Nisā’ [4]: 34)⁸³

Ayat di atas menjelaskan bahwa: *Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)*, maksud dari wanita saleh di sini ialah wanita yang taat kepada Allah s.w.t. dan juga kepada suaminya, yang mana ia taat pada suami bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah s.w.t. dan tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Di samping itu, para wanita ini juga memelihara diri mereka, hak-hak suami dan rumah tangganya ketika suami mereka sedang tidak bersamanya. Pemeliharaan Allah terhadap istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak ditempat, karena ada cinta yang lahir dari kepercayaan suami pada istrinya.⁸⁴

⁸³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 2..., hal. 161

⁸⁴Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh*, Vol. 2..., hal. 423

b. Memberikan ketentraman kepada suami

Seorang istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk ketentraman suaminya secara sukarela, dan berusaha sebaik mungkin agar suaminya selalu merasa tenteram dan nyaman saat bersamanya. Kewajiban ini sesungguhnya merupakan sebuah imbalan dari tanggung jawab suami terhadap keluarganya. Allah s.w.t. berfirman dalam Q.S. al-Rūm [30]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir.” (Q.S. al-Rūm [30]: 21)⁸⁵

Allah s.w.t. menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketenteraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah s.w.t. sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan bisa tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.⁸⁶

⁸⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 7..., hal. 477

⁸⁶*Ibid.*, hal. 483

D. Fungsi Keluarga

Al-Qur'an dengan jelas menyebutkan bahwa penciptaan pasangan suami istri (laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri) merupakan salah satu tanda kebesaran Allah s.w.t. sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Rūm [30]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir.” (Q.S. al-Rūm [30]: 21)⁸⁷

Pernikahan dengan menyatukan dua individu yang berbeda jenis kelamin dan berbagai perbedaan lainnya menjadi wadah memadu kasih membangun mahligai rumah tangga yang damai dalam cinta dan kasih sayang. Apabila kedua pihak melebur menjadi satu dalam tujuan dan fungsi-fungsi pernikahan berjalan dengan baik maka di situ akan terbina rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*. Dapat dibayangkan seandainya tidak ada lembaga pernikahan, maka manusia akan menjalani hidup laksana hewan yang berebut pasangan. Yang kuat dapat merebut pasangan lebih banyak dengan leluasa, sementara yang lemah akan menjadi penonton atau mungkin mencuri-curi kesempatan dalam rangka memenuhi kebutuhan biologisnya itu.⁸⁸

⁸⁷*Ibid.*, hal. 477

⁸⁸Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Seksualitas: dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains (Tafsir Ilmi)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), hal. 41-42

Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna memiliki budaya yang dibangun atas dasar pengalaman dan nalar serta disempurnakan oleh ajaran agama menjadikan pernikahan bukan hanya sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai pemuliaan atas kemanusiaan. Dengan demikian adat istiadat yang terkait dengan pernikahan bagi masyarakat beradab kita temukan sangat beragam yang dibangun atas kemuliaan itu. Pernikahan atau berkeluarga memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan umat manusia, antara lain beberapa fungsi tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁹

1. Fungsi Religius

Berkeluarga mengacu pada perintah agama untuk membentuk keluarga harmonis (*sakīnah*). Berkeluarga merupakan suatu *tasyri'* Nabi yang harus diikuti sesuai dengan syarat-rukun yang telah ditetapkan. Fungsi keagamaan ini terutama untuk mencegah manusia berbuat haram (zina). Oleh sebab itu, setiap orang yang sudah dewasa lahir-batin dan telah pula memiliki kesanggupan untuk membina keluarga baru, maka dianjurkan untuk segera melakukan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga.

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta praktik pemahaman di dalamnya. Keluarga memiliki peran untuk memperkenalkan dan mengajak anaknya serta anggota keluarga yang lain untuk hidup beragama sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Disini peran orang tua sangat penting, karena sebagai orang pertama yang melakukan

⁸⁹*Ibid.*

kontak langsung dengan anak-anaknya, orang tua wajib menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak mereka sejak kecil untuk bekal dalam kehidupannya nanti.

Dalam Q.S. Luqman [31]: 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga, yakni menanamkan aqidah kepada anak. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Luqman al-Hakim kepada anaknya.⁹⁰

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”(Q.S. Luqman [31]: 13)⁹¹

Pada ayat ini dijelaskan penanaman akidah pada anak yang dilakukan di lingkungan rumah, yakni mengenai penekanan perlunya menghindari syirik atau mempersekutukan Allah s.w.t. Larangan ini sekaligus mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Tuhan. Bahwa redaksi pesannya berbentuk larangan, jangan mempersekutukan Allah untuk menekan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik. Memang, *“al-takhliyah muqaddam ‘alā al-tahliyah”* (menyingkirkan keburukan lebih utama daripada menyandang perhiasan).

Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman akidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

⁹⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hal. 43-44

⁹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 7..., hal. 545

Untuk memperlancar fungsi ini, dibutuhkan kerja sama yang baik antara suami dan istri. Selain itu, dibutuhkan pula persamaan dalam hal keyakinan. Maka agama Islam menjelaskan kepada umat Muslim untuk memilih pasangan atas dasar agamanya.

2. Fungsi Biologis

Kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia. Dorongan seksual ini apabila tidak tersalurkan sebagaimana mestinya akan menimbulkan perzinahan yang menimbulkan dampak negatif bagi yang melakukannya. Islam sendiri sangat mengecam pada orang-orang yang berbuat zina. Dengan adanya pernikahan, mereka dapat menyalurkan kebutuhannya tersebut. Pernikahan memberikan kesempatan kepada dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara aman, halal, dan bermartabat. Orang yang telah melakukan akad nikah halal baginya saling menyalurkan hasrat biologis sesuka dan senyaman yang mereka kehendaki, sesuai dengan batas yang telah diperintahkan Allah s.w.t. Allah berfirman pada Q.S. al-Baqarah [2]: 223:⁹²

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 223)⁹³

⁹²Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Seksualitas: dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains (Tafsir Ilmi)*..., hal. 42

⁹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 1..., hal. 480

Ayat di atas, yang menegaskan bahwa istri adalah tempat bercocok tanam, maka datangilah, garaplah tanah tempat bercocok tanam kamu. Inilah perintah yang ditunjuk oleh ayat yang lalu. Datangilah ia kapan dan dari mana saja, asal sasarannya ke arah sana, bukanlah arah yang lain. Arah yang lain berfungsi mengeluarkan najis dan kotoran, bukan untuk menerima yang suci dan bersih. Sperma adalah sesuatu yang suci dan menumpahkannya pun harus suci, karena itu lakukan ia dengan tujuan memelihara diri dari terjerumus kepada dosa. Berdo'alah ketika melakukannya. Ciptakanlah suasana kerohanian agar benih yang diharapkan berbuah itu lahir, tumbuh dan berkembang disertai oleh nilai-nilai suci.⁹⁴

Kedepankanlah hubungan seks dengan tujuan kemaslahatan untuk diri kamu di dunia dan akhirat, bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu, serta bertakwalah kepada Allah s.w.t. dalam hubungan suami istri, bahkan dalam segala hal. Jangan menduga Allah s.w.t. tidak mengetahui keadaan kamu serta segala sesuatu yang kamu rahasiakan. Jangan menyembunyikan sesuatu terhadap pasangan yang seharusnya ia ketahui, jangan membohonginya. Di sisi lain, jangan membongkar rahasia rumah tangga yang seharusnya dirahasiakan.⁹⁵

3. Fungsi Reproduksi

Pernikahan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan. Fungsi ini sangat penting, karena ini yang akan menjamin kelangsungan generasi umat manusia dari waktu ke waktu. Yang tua akan semakin tua

⁹⁴*Ibid.*, hal. 481

⁹⁵*Ibid.*

hingga suatu saat meninggal dunia, kemudian akan digantikan oleh generasi penerusnya sebagai hasil dari reproduksi melalui pernikahan. Hal ini telah dijelaskan Allah s.w.t. dalam Q.S. al-Nahl [16]: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S. al-Nahl [16]: 72)⁹⁶

Ayat ini masih merupakan lanjutan dari uraian tentang rezeki Allah s.w.t. kepada manusia, dalam hal ini pasangan hidup dan buah dari keberpasangan itu. Allah berfirman: dan disamping anugerah yang disebut di atas Allah juga menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri agar kamu dapat merasakan ketenangan hidup, dan menjadikan hasil hubungan kamu dengan pasangan-pasangan kamu itu, anak-anak kandung dan menjadikan dari anak-anak kandung itu cucu-cucumu.⁹⁷

Kemudian Allah s.w.t. menjelaskan nikmat-Nya, yaitu bahwa Allah s.w.t. telah menciptakan pasangan untuk mereka dari jenis mereka sendiri. Pasangan-pasangan itu merupakan mitra dalam kerja sama membina keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan itu, manusia dapat memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya Allah s.w.t. menjelaskan

⁹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 5..., hal. 349

⁹⁷Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 7, 2007, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 287

bahwa Dialah yang telah memberi mereka rezeki dalam makanan dan minuman yang baik dan berguna. Oleh karena itu, manusia tidak boleh takut akan kesulitan memperoleh rezeki karena anak. Sebaliknya, mereka harus mendidik anak-anak itu agar mampu nantinya setelah dewasa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi.⁹⁸

4. Fungsi Ekonomis

Fungsi ekonomis menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Aktivitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran belanja, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikannya secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk keluarga dapat meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama para anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi.⁹⁹

Pada gilirannya, kegiatan dan status ekonomi keluarga akan mempengaruhi, baik harapan orang tua terhadap masa depan anaknya, maupun harapan anak itu sendiri. Masing-masing anggota keluarga dapat mengatur dan menyesuaikan diri antara pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan sumber-sumber keluarga, secara efektif dan efisien. Orang yang telah berkeluarga akan diberikan karunia oleh Allah s.w.t., sebagaimana dipahami dari Q.S. al-Nūr [24]: 32.

⁹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 5..., hal. 352

⁹⁹Tolhah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Keluarga...*, hal. 10

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberiannya), Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Nūr [24]: 32)¹⁰⁰

Pada ayat ini Allah s.w.t. menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejak dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk menikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah telah dipenuhi. Dengan demikian, terbentuklah keluarga yang sehat, bersih dan terhormat. Dari keluarga inilah akan terbentuk suatu umat. Umat tersebut akan menjadi kuat dan terhormat pula.¹⁰¹

Bila di antara orang-orang yang mau menikah itu ada yang dalam keadaan miskin, sehingga belum sanggup memenuhi suatu keperluan pernikahannya dan belum sanggup memenuhi segala kebutuhan rumah

¹⁰⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) Jilid 8, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 598

¹⁰¹*Ibid.*, hal. 599

tangganya, hendaklah orang-orang seperti itu didorong dan dibantu untuk melaksanakan niat baiknya itu. Janganlah kemiskinan seseorang menjadi alasan untuk mengurungkan pernikahan, asal saja benar-benar dapat diharapkan dari padanya kemauan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan. Siapa tahu di belakang hari, Allah s.w.t. akan membukakan baginya pintu rezeki yang halal, baik dan memberikan kepadanya karunia dan rahmat-Nya. Sesungguhnya Allah Mahaluas rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya, Mahaluas ilmu pengetahuan-Nya. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya, sesuai dengan hikmat kebijaksanaan-Nya.¹⁰²

5. Fungsi Psikologis

Fungsi psikologis yaitu fungsi yang membuat kedua belah pihak merasakan ketenangan dalam hidup bersama dengan keluarga. Suami, istri dan juga anak-anak (jika ada) menjadi penyemangat, pengayoman, pemotivasi untuk kebaikan, tempat masing-masing dapat berbagi dan mencurahkan segala hal yang dialami, baik kondisi suka maupun duka. Ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga ini diharapkan terwujud dalam sebuah pernikahan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. al-Rūm [30]: 21 berikut ini.¹⁰³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁰²*Ibid.*, hal. 600

¹⁰³Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Seksualitas: dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains (Tafsir Ilmi)*..., hal. 43

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir.”(Q.S. al-Rūm [30]: 21)¹⁰⁴

Ibnu ‘Asyur menjelaskan dalam *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (1393 H, 21: 71) bahwa sebelum kedua pihak (suami dan istri) mengikrarkan akad nikah mereka tidak saling mengenal, tidak saling mengasihi satu sama lain, tetapi begitu pernikahan itu dilaksanakan keduanya saling mencintai, memadu kasih, berbagi kelembutan, dan saling menyayangi. Pernikahan bertujuan memberi rasa damai bagi masing-masing anggota keluarga.

Pada ayat lain al-Qur’an melukiskan suami terhadap istrinya begitu pula istri terhadap suaminya laksana pakaian yang berfungsi memberi perlindungan dari cuaca ekstrem dan dari terbukanya aurat (aib)—lihat lebih lanjut Q.S. al-Baqarah [2]: 187.¹⁰⁵

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang

¹⁰⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Tafsirnya*, Jilid 7..., hal. 477

¹⁰⁵Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Seksualitas: dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains (Tafsir Ilmi)*..., hal. 44

putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.”(Q.S. al-Baqarah [2]: 187)¹⁰⁶

6. Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anaknya menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognisi, afektif, maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada Q.S. al-Tahrim [66]: 6.¹⁰⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.S. al-Tahrim [66]: 6)¹⁰⁸

Ayat 6 pada Q.S. al-Tahrim ini juga menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada laki-laki dan perempuan (ayah dan ibu) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan untuk berpuasa) yang juga tertuju kepada laki-laki dan perempuan. Ini berarti kedua

¹⁰⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 1..., hal. 276

¹⁰⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hal. 42

¹⁰⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 10..., hal. 203

orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya.¹⁰⁹

Allah s.w.t. memerintahkan kita untuk mengajarkan kepada keluarga kita, untuk taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah s.w.t dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Hal ini dikarenakan, keluarga merupakan amanat yang harus dipelihara kesejahteraannya baik jasmani maupun rohani. Keluarga merupakan sebuah amanat dari Allah s.w.t. yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.¹¹⁰

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalanya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istrinya, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.¹¹¹

7. Fungsi Sosial

Fungsi sosial yaitu fungsi yang mempertemukan keluarga besar kedua pihak, keluarga istri dan keluarga suami. Keluarga harus berupaya menjamin komunikasi berjalan lancar, sehat, beradab antar sesama anggota keluarga. Fungsi sosial ini melahirkan komunikasi interpersonal dan mungkin juga melebar pada transaksi-transaksi dalam konteks saling menolong antar

¹⁰⁹*Ibid.*, hal. 327

¹¹⁰*Ibid.*, hal. 204

¹¹¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...*, hal. 42

sesama. Tentu, saling menolong hanya dalam kebajikan, tidak dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hal ini telah dijelaskan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Q.S. al-Mā'idah [5]: 2.¹¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalāid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”(Q.S. al-Mā'idah [5]: 2)¹¹³

Apabila fungsi-fungsi keluarga berjalan dengan baik dan harmonis maka masyarakat akan menjadi baik dan harmonis pula, karena suami istri yang membentuk keluarga baru merupakan unit terkecil dari komunitas masyarakat. Setiap anggota dari suatu komunitas masyarakat lain bertindak untuk dirinya sendiri sebagai individu juga harus bertindak secara sosial seperti interaksi baik dengan lingkungan sosialnya, saling menolong dalam kebaikan, saling menasehati dalam kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang (*marḥamah*).

¹¹²Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, *Seksualitas: dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains (Tafsir Ilmi)*..., hal. 43

¹¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid 2..., hal. 149